



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PERLINDUNGAN
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang merendahkan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditandatangani secara adil dan manusiawi;
- b. bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berpotensi menjadi daerah sumber dan/atau tempat transit serta tempat tujuan perdagangan perempuan dan anak sehingga perlu disusun kebijakan untuk mencegah dan memberi penanganan terbaik terhadap korban perdagangan perempuan dan anak;
- c. bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan perempuan dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGANAN, DAN PERLINDUNGAAN KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Perdagangan Perempuan dan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan perempuan dan/atau anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Pelaku perdagangan perempuan dan anak adalah orang dan/atau korporasi.
9. Korban adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan diperdagangkan.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak.
11. Penertiban dan pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan pencegahan perdagangan perempuan dan anak.
13. Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan perempuan dan anak.
14. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan perempuan dan anak dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.
16. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan perempuan dan anak meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas ada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

19. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
20. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan perempuan dan/atau anak dari keluarga atau komunitasnya.
21. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
22. Calon tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri atau di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
23. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
24. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
25. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
27. Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disingkat SRBLD, adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah mendapat persetujuan dari Camat berdasarkan permohonan dari penduduk Desa/Kelurahan.
28. Surat Izin Pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan perempuan dan anak ke daerah asal korban.
30. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang yang menjadi korban perdagangan perempuan dan anak dari gangguan fisik, psikis, dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
31. Integrasi Sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan perempuan dan anak kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan, penanganan, dan Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak didasarkan pada asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. perlindungan korban; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

Pencegahan, penanganan, dan Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban Perdagangan Perempuan dan Anak;
- c. menyelamatkan, merehabilitasi dan reintegrasi sosial korban Perdagangan Perempuan dan Anak;
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban Perdagangan Perempuan dan Anak serta kelompok rentan Perdagangan Perempuan dan Anak; dan
- e. membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak.

BAB III

PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak mencakup upaya:

- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- b. penertiban administrasi kependudukan;
- c. penerbitan surat pindah;
- d. penerbitan SRBLD;
- e. pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Informasi

Pasal 5

- (1) Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup informasi:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. bentuk perdagangan perempuan dan anak; dan
 - c. kerjasama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi.

Bagian Ketiga

Penertiban Administrasi Kependudukan

Pasal 6

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan berkewajiban melakukan penertiban administrasi kependudukan terhadap penduduk yang mencari pekerjaan.
- (2) Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. akta kelahiran;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keluarga; dan/atau
 - d. surat keterangan domisili.

- (3) Penertiban administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pekerja yang masuk dan keluar Daerah.

Bagian Keempat

Penerbitan Administrasi Perizinan Bekerja di Luar Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan bekerja ke luar daerah harus memiliki SRBLD yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah tanpa dipungut biaya.
- (2) SRBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan melalui pengajuan surat permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. kartu tanda penduduk atau surat tanda penduduk yang masih berlaku;
 - c. kartu keluarga;
 - d. surat rekomendasi dari Ketua RT atau Kepala Dusun;
 - e. melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bagi yang sudah menikah dan masih terikat perkawinan, suami atau istri harus menandatangani surat permohonan tersebut;
 - g. bagi yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari orang tua; dan
 - h. melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan bersangkutan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui PPTKIS atau perantara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. datang langsung ke Desa/Kelurahan bersangkutan;
 - b. bersama-sama dengan pemohon; dan
 - c. melapor secara resmi kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) SRBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan ketika permohonan dengan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa/Lurah mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- (6) SRBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
- (7) Camat mengadministrasikan semua dokumen SRBLD yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan melaporkannya kepada Bupati setiap bulan.

Bagian Kelima

Surat Pindah

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal harus memiliki surat pindah penduduk dengan mengajukan permohonan kepada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang administrasi kependudukan.
- (2) Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang administrasi kependudukan.
- (3) Seorang anak yang mengajukan permohonan pindah harus didampingi oleh orang tua sebagai penanggungjawab disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

Pasal 9

- (1) OPD yang melaksanakan fungsi dibidang ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh camat.
- (2) OPD yang melaksanakan fungsi dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi terhadap perdagangan perempuan dan anak.
- (3) PPTKIS harus melapor kepada Bupati melalui OPD yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap melakukan pengiriman tenaga kerja keluar daerah.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 10

Setiap orang yang mengetahui atau mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana Perdagangan Perempuan dan Anak berkewajiban melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

Dalam rangka pencegahan Perdagangan Perempuan dan anak OPD terkait melakukan peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat tentang Perdagangan Perempuan dan Anak serta peningkatan perekonomian masyarakat dengan peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan serta memperluas lapangan kerja.

Bagian Kedelapan

Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan upaya terhadap Perempuan dan Anak berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
- (2) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, yang meliputi:
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, sebagai pengemis jalanan, penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
 - d. pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

- (3) Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan perdagangan anak dilakukan melalui serangkaian tindakan dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat yang potensial menimbulkan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak serta pemulihan dengan melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat.

BAB IV

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN

PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

Pasal 13

Penanganan korban perdagangan perempuan dan anak mencakup:

- a. pemulangan korban;
- b. rehabilitasi; dan
- c. reintegrasi sosial.

Pasal 14

Pemulangan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:

- a. PPTKIS atau orang perorangan; atau
- b. Perekrut tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi terhadap korban Perdagangan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi dibidang kesehatan dan sosial.

Pasal 16

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi dibidang kesehatan dan sosial berkerjasama dengan masyarakat.

Bagian Kedua

Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

Pasal 17

Perlindungan korban mencakup:

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. pendampingan dalam semua proses penanganan;
- c. pelayanan medis; dan
- d. perlindungan psikis.

Pasal 18

Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi dibidang kesehatan dan sosial.

Pasal 20

Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi dibidang kesehatan.

Pasal 21

Perlindungan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi dibidang kesehatan dan sosial.

BAB V

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Perempuan dan anak Bupati dapat membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

- (2) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan anak merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya Perdagangan Perempuan dan Anak serta Penanganan korban Perdagangan Perempuan dan Anak;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Korban;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan Perempuan dan Anak yang terjadi;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
 - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak bersama OPD yang melaksanakan fungsi dibidang perlindungan Perempuan dan Anak menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, tata cara pengisian keanggotaan, struktur, dan tata kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana Perdagangan Perempuan dan Anak kepada Gugus Tugas Pencegahan

dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak atau penegak hukum; dan/atau

- b. turut serta dalam menangani Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

Pasal 25

Setiap orang secara individual atau kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai Perdagangan Perempuan dan Anak.

BAB VII

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman/aturan, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik Perdagangan Perempuan dan Anak;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak; dan
 - d. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan koordinasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Bupati lain dalam menjalin kerjasama untuk mencegah dan menangani Korban Perdagangan Perempuan dan Anak serta rehabilitasi terhadap para korban antar Kabupaten dan Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak; dan
 - b. kegiatan migrasi penduduk;
- (2) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar Kabupaten.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.
- (4) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja yang melakukan perdagangan perempuan dan anak dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan larangan beroperasi di daerah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah dan pembentukan Gugus Tugas harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 31 OKTOBER 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 31 OKTOBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 6.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABID/SEKRETARIS	KEPALA DINAS
	
MOHD. IDRIS, SH.,MH 19700323 200212 1 004	MUHAMMAD ROMI HARIYANTO 19721201 199203 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR . . . TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PERLINDUNGAN KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Dalam menjalani kehidupan, seringkali perempuan dan anak mendapat perlakuan yang kasar dari lingkungannya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga diperlakukan dengan semena-mena, sementara anak seringkali dianggap sebagai objek oleh lingkungannya, baik dalam rumah oleh orang tuanya maupun masyarakat sekitar. Kenyataan bahwa, sampai saat ini jumlah kasus Perdagangan orang/trafficking terhadap perempuan dan anak di Jambi dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan semakin terbukanya kegiatan arus barang dan jasa baik dari pesatnya kemajuan pembangunan.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana,

atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Provinsi Jambi secara kualitatif kasus trafficking juga tergolong sangat memprihatinkan, sementara upaya pencegahan dan penanganan termasuk dalam hal pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang (trafficking) dari pihak pemerintah dan masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Oleh sebab itu dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR . 27